

Diseminasi Temuan Identifikasi Surat Suara Tidak Sah dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pemilih pada Pemilukada Kabupaten Wonogiri Tahun 2024

Retno Eko Mardani¹⁾, Siti Fatimah²⁾, Aziz Widhi Nugroho³⁾, Aisyah Rukmi Widowati⁴⁾, Azahery Insan Kamil⁵⁾

¹⁻⁵⁾ Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, Indonesia

e-mail: retnomardani89@gmail.com¹⁾, Sitifatimahshmh2022@gmail.com²⁾, azizwidhi6@gmail.com³⁾, aisyahrukmi3003@gmail.com⁴⁾, Azaheryik.notaria@gmail.com⁵⁾

Received: 10-03-2026

Revised: 30-04-2026

Accepted: 30-05-2026

Info Artikel

Abstract

Keywords: Dissemination, invalid ballots, voter education, local democracy

The 2024 simultaneous regional elections (Pilkada) represent a crucial milestone in Indonesia's democratization process, including in Wonogiri Regency, which is holding elections for the Governor and Deputy Governor of Central Java, as well as for the Regent and Deputy Regent. A crucial aspect in maintaining the integrity and legitimacy of elections is the validity of ballot papers. Invalid ballots often indicate problems with voter literacy, voting techniques, and the distribution of information related to voting procedures. This study aims to disseminate the results of the identification of invalid ballots in both elections, focusing on their categories, causes, and implications for the quality of local democracy. The method used was a qualitative descriptive analysis utilizing primary data from vote counting results at polling stations (TPS) and interviews with election organizers at the sub-district and village levels. The identification results showed that invalid ballots were generally caused by three main factors: technical errors by voters in voting (for example, marking more than one column), intolerable physical damage to the ballots, and forms of political protest through deliberate blanking or scribbling. Interesting findings indicate a correlation between voter education level and the number of invalid ballots, as well as significant differences between sub-districts. Disseminating the results of this study is crucial for providing input to the General Elections Commission (KPU) and the Elections Supervisory Agency (Bawaslu) in designing more effective voter education strategies. Furthermore, the findings of this study are expected to raise public awareness regarding the importance of understanding proper voting procedures. Thus, efforts to reduce the number of invalid ballots can contribute to improving the quality of democracy, transparency, and accountability of election administration in Wonogiri Regency in particular and Indonesia in general.

Abstrak

Pilkada serentak tahun 2024 menjadi momentum penting dalam proses demokratisasi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Wonogiri yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri. Salah satu aspek krusial dalam menjaga integritas dan legitimasi pemilu adalah validitas surat suara. Surat suara tidak sah seringkali menjadi indikator adanya persoalan dalam literasi pemilih, teknis pemungutan, maupun distribusi informasi terkait tata cara pencoblosan. Penelitian ini bertujuan untuk mendiseminasikan hasil identifikasi surat suara tidak sah pada kedua pemilihan tersebut dengan fokus pada kategori, penyebab, dan implikasi terhadap kualitas demokrasi lokal.

Metode yang digunakan adalah pendekatan *mixed methods* (kombinasi data kuantitatif dan kualitatif) dengan memanfaatkan data primer hasil penghitungan suara di Tempat

Kata Kunci: *Diseminasi, surat suara tidak sah, pendidikan pemilih, demokrasi lokal*

Pemungutan Suara (TPS) serta wawancara dengan penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan desa. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa surat suara tidak sah umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama: kesalahan teknis pemilih dalam mencoblos (misalnya mencoblos lebih dari satu kolom), kerusakan fisik surat suara yang tidak dapat ditoleransi, serta bentuk protes politik melalui pengosongan atau coretan yang disengaja. Temuan menarik menunjukkan adanya korelasi antara tingkat pendidikan pemilih dengan jumlah surat suara tidak sah, serta perbedaan signifikan antar wilayah kecamatan.

Diseminasi hasil penelitian ini penting untuk memberikan masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam merancang strategi pendidikan pemilih yang lebih efektif. Selain itu, hasil kajian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya memahami tata cara pencoblosan yang benar. Dengan demikian, upaya menekan angka surat suara tidak sah dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Wonogiri pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Hal ini dibuktikan dengan dilaksanakannya pemilihan umum (Pemilu) secara langsung seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pada Pasal 22E ayat (1) Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu merupakan proses melakukan pemilihan orang maupun pasangan orang untuk mengisi jabatan politik. Ada banyak jabatan politik dan beraneka ragam diantaranya Presiden dan wakil Presiden, wakil rakyat dari Kabupaten, Provinsi sampai tingkat Pusat, jabatan pemerintahan dan kepala desa. Secara konseptual Pemilu merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Dimana rakyat memiliki kekuasaan untuk menentukan siapa yang layak atau tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Melalui Pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagai kekuasaan dan hak mereka terhadap wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Melalui mekanisme ini, rakyat bisa meminta pertanggungjawaban kekuasaan pemerintah kapan saja melalui perwakilannya.¹

Politik sangat erat hubungannya dengan media. Peran media massa dalam Pemilu 2024 tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga membentuk opini publik, memengaruhi persepsi, dan memediasi interaksi antara kandidat, partai politik, dan pemilih. Media arus utama seperti televisi, radio, dan surat kabar tradisional masih memegang peranan penting dalam menjangkau segmen pemilih yang lebih luas. Cara konvensional dibutuhkan karena adanya

¹ Budi Tosallenda, Burhan Niode, and Stefanus Sampe, “Faktor-Faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado,” *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 45–51.

keterbatasan, seperti keterbatasan jaringan internet. Mereka berperan sebagai *gatekeeper* informasi, menentukan isu-isu yang relevan untuk diberitakan, serta memfasilitasi debat dan diskusi publik.²

Mekanisme politik bangsa Indonesia sampai saat ini telah mengalami dinamika yang berkali-kali, sejak Orde Lama hingga reformasi. Kenyataan ini seiring dengan pandangan Huntington (1995) bahwa demokratisasi ibarat gelombang laut yang terkadang mengalami pasang surut, menggulung, hingga memuncak. Dalam konteks era reformasi saat ini, perpolitikan semakin mendekati iklim yang lebih demokratis. Meski demikian, Indonesia masih terus mengalami masa transisi demokrasi. Dikatakan demikian karena masih ditandai dengan adanya ketidakpastian, belum terlembagakannya sistem baru yang permanen, dan di sisi lain sistem lama telah mengalami dekonstruksi pasca liberalisasi. Dari analisis Huntington dan O'Donnell, melanjutkan bahwa konstalasi politik tidak selamanya berujung pada situasi sistem yang demokratis. Belum ada satupun keniscayaan yang menjamin kemana arah dinamika politik akan berujung. Mungkin saja akan mengarah pada institusionalisasi demokrasi, atau justru akan berhenti dalam konteks demokrasi-terbatas, atau justru akan berbalik ke tahap otoritarianisme, atau mungkin akan mengarah kepada disintegrasi bangsa. Dinamika arah transisi sangat tergantung pada kompleksitas problematika yang menyertai dinamika demokrasi di Indonesia, termasuk transisi dalam sektor ekonomi, dan transisi relasi pusat-daerah.³

Demokrasi semestinya mengandung makna pemberdayaan politik Masyarakat sipil. Dalam karya Diamond dan Linz, dirumuskan tiga indikator dalam mengukur tingkat demokrasi, yakni: (1) adanya kontestasi yang nyata dalam konteks yang luas (individu dan kelompok) untuk meraih posisi atau kedudukan politik tanpa menggunakan tekanan dan kekerasan; (2) adanya keikutsertaan pemilih dalam konteks yang luas; dan (3) adanya kebebasan sipil dan politik yang kondusif untuk menjamin terciptanya kualitas kontestasi dan partisipasi politik yang bebas.⁴

Demokrasi merupakan konsep pemerintahan yang paling dianut oleh negara-negara di dunia saat ini. Partisipasi Masyarakat adalah faktor penting dalam mewujudkan cita-cita demokrasi sebab keterlibatan warga negara dalam proses politik dan pengambilan Keputusan menjadi elemen fundamental dalam sebuah sistem pemerintahan demokratis. Namun angka partisipasi pemilih yang tinggi serta merta mencerminkan kualitas demokrasi yang baik. Kesadaran politik merupakan pengetahuan yang krusial akan situasi politik yang mempengaruhi kepentingan dan keprihatinan

² Ihya Nur Syamsiani and M Nur Rofiq Addiansyah, "Komunikasi Politik Digital : Relasi Antara Media ," 8 (2025): 370–85.

³ Akhmad Rizal, "Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi Dan Tantangan," *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (LACS-CSPC) 2022* 1 (2022): 136–40.u

⁴ Rizal.

Masyarakat serta hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula sehingga mereka tidak sekedar ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, tetapi dapat terlibat dalam kehidupan social politik sehari-hari.⁵

Setiap negara yang mendeklarasikan diri sebagai negara demokrasi akan selalu ditemani adanya penyelenggaraan pemilu, seperti halnya di Indonesia. Melalui pemilu, pemerintah memiliki mandat dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pejabat resmi.⁶ Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi modern, yang menjamin partisipasi rakyat dalam menentukan arah kepemimpinan daerah maupun nasional. Pada tahun 2024, Kabupaten Wonogiri turut menyelenggarakan pemilihan serentak untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri. Proses pemilihan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel.

Pemilu merupakan lambang sekaligus tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, mencerminkan partisipasi dan aspirasi Masyarakat. Pada negara demokrasi, pemilu adalah arena kompetensi untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan yang didasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Pada era demokrasi modern, pemilu menempati posisi penting karena terkait beberapa hal, pertama, pemilu menjadi mekanisme terpenting bagi keberlangsungan demokrasi perwakilan. Kedua, pemilu menjadi indikator negara demokrasi, dan ketiga, pemilu menjadipenting dikarenakan terkait dengan implikasi-implikasi yang luas dari pemilu itu sendiri.⁷

Pemilihan umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan system pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak di Indonesia merupakan upaya untuk menyelaraskan jadwal pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diberbagai daerah dalam satu periode waktu yang sama. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pemilihan.⁸ Pemilu acapkali dipenuhi retorika politik yang tidak memadai serta kinerja pemerintah yang tidak memuaskan ini menyebabkan timbulnya apatis

⁵ Komang Sri Widiyanti, Anak Agung, and Ngurah Pramana, "Pemanfaatan Sosial Media Guna Mendukung Kemajuan Demokrasi Pada Pemilih Pemula Dalam Pemilu Tahun 2024" 8, no. 1 (2025): 28–39.

⁶ Retno Sari Handayani and Khairul Fahmi, "Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019," *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 100–109, <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.54>.

⁷ Amir Hertanto and Tabah Maryanah, "Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun" 2, no. 1 (2024).

⁸ Wilda Amananti, "Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan Dan Kekurangan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2024" 4, no. 02 (2024): 7823–30.

politik pada pemilih pemula ini ditunjukkan pada Gen Z. Hal ini berdampak buruk pada integritas pemilu dan mengurangi representasi beragam pandangan berdemokratis. Dicatat dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Pemilu 2024 bahwa dominasi Gen Z mencapai 56% saat pemilu.⁹

Salah satu aspek penting yang kerap luput dari perhatian adalah keberadaan surat suara tidak sah. Meskipun jumlahnya seringkali dianggap kecil secara prosentase, surat suara tidak sah memiliki implikasi serius terhadap kualitas demokrasi. Tingginya angka surat suara tidak sah dapat mencerminkan berbagai persoalan, mulai dari rendahnya pemahaman pemilih terkait tata cara pencoblosan, kurangnya efektivitas sosialisasi pemilu, lemahnya control teknis penyelenggaraan, hingga adanya bentuk protes politik dari Masyarakat. Oleh karena itu, identifikasi terhadap surat suara tidak sah menjadi Langkah strategis untuk mengetahui akar permasalahan sekaligus merumuskan Solusi preventif.

Kabupaten Wonogiri dengan karakteristik social, ekonomi, dan Pendidikan Masyarakat yang beragam memberikan gambaran menarik mengenai dinamika pemilu di tingkat local. Diseminasi hasil identifikasi surat suara tidak sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024 penting dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik maupun praktis. Hasil diseminasi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), partai politik, serta Masyarakat dalam meningkatkan efektivitas Pendidikan pemilih dan mencegah terulangnya masalah serupa pada pemilu berikutnya.

Riset-riset tentang kepemiluan di Indonesia selama ini jarang menganalisis surat suara tidak sah secara khusus. Selain karena presentase keberadaan surat suara tidak sah selalu kecil, diskusi mengenai isu-isu kepemiluan lebih banyak diwarnai dengan isu-isu yang lebih besar seperti jumlah partisipasi pemilu dan lain sebagainya. Selanjutnya, keberadaan surat suara tidak sah juga terkait dengan mekanisme penentuan keabsahan kertas suara yang memegang peranan penting dalam isu jaminan terhadap hak memilih warga negara. Semakin rendah indikasi kesalahan penghitungan atau penilaian terhadap keabsahan kertas suara menunjukkan performa penyelenggaraan pemilu yang semakin baik. Sebaliknya, semakin tinggi indikasi kesalahan

⁹ Jidan Aflahul Ausath, "STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (KPU DIY) DALAM MENINGKATKAN PEMILIH PEMULA GEN Z PADA PEMILU 2024" (2025).

penghitungan atau penilaian terhadap kertas suara menunjukkan performa penyelenggaraan pemilu yang kurang baik.¹⁰

Bertepatan tanggal 27 November 2024 merupakan hari yang penting bagi seluruh Masyarakat Indonesia untuk keberlanjutan bangsa ini kedepannya. Lima tahun ke depan akan menjadi faktor penentu tercapainya Masyarakat yang Sejahtera, aman, tentram, dan adil. Banyak langkah yang bisa ditempuh untuk mengembalikan kredibilitas sekaligus penguatan KPU selaku penyelenggara pemilu. Namun, diantara langkah-langkah tersebut, penyusunan pola komunikasi di internal KPU merupakan langkah yang sangat strategis. Setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa penyusunan pola komunikasi penyelenggara pemilu menjadi sangat strategis untuk mengembalikan kredibilitas sekaligus memberikan penguatan kepada Lembaga penyelenggara pemilu itu sendiri.¹¹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang mengkombinasikan data kuantitatif dan kualitatif. Dengan dukungan data kuantitatif dari model klasifikasi fisik surat suara tidak sah, kemudian diperdalam secara kualitatif untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai fenomena surat suara tidak sah pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri Tahun 2024. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan baik aspek numerik (jumlah dan distribusi surat suara tidak sah) maupun aspek non-numerik (penyebab, factor social dan implikasi demokratis). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Wonogiri yang meliputi 25 kecamatan dengan unit analisis di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Waktu penelitian dilakukan sejak tahapan penghitungan suara (Februari 2024) hingga tahap diseminasi data tingkat Kabupaten tanggal 17 Maret 2025.

Jenis data yang digunakan adalah dengan data primer diperoleh dengan observasi langsung di sejumlah TPS sampel, wawancara dengan penyelenggara pemilu (KPPS, PPS, PPK), saksi, serta pemilih yang terindikasi melakukan kesalahan dalam pencoblosan, serta jenis data sekunder berupa dokumen resmi rekapitulasi suara dari KPU Wonogiri, laporan pengawasan Bawaslu, peraturan perundang-undangan terkait, serta literatur akademik mengenai pemilu dan partisipasi politik. Teknik pengumpulan data yakni dengan dokumentasi mengumpulkan data jumlah dan distribusi surat suara tidak sah berdasarkan hasil rekapitulasi di tiap TPS.

¹⁰ Desi Rahmawati et al., "LAPORAN PENELITIAN POLA SURAT SUARA TIDAK SAH PADA PEMILIHAN WALIKOTA YOGYAKARTA 2017 Di Susun Oleh," 2018, 3–4.

¹¹ Ilham Firdaus, Asmawi Asmawi, and Asrinaldi Asrinaldi, "Proses Diseminasi Informasi Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2019): 76, <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i1.450>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Sebelum pemilu serentak dilaksanakan, KPU Kabupaten Wonogiri terus mensosialisasikan pemilu serentak 2024 untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Kab/Kota, pemilihan Kepala Daerah. Sosialisasi terus diselenggarakan sebelum menghadapi pemungutan suara tanggal 27 November 2024. KPU berharap dengan adanya sosialisasi ini tingkat partisipasi pemilih pada pemilu serentak menjadi meningkat. Dari hasil pemutakhiran data pemilih, jumlah rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) yang akan memberikan suaranya pada pemilu serentak 2024 di Kabupaten Wonogiri ini sebanyak 842.326 dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 418.337 dan Perempuan sebanyak 423.989. Dari jumlah DPT tersebut pemilih yang memberikan hak suaranya sebanyak 588.954 atau 69,92% dari jumlah DPT (Keputusan KPU Nomor 113 Tahun 2025). Dari prosentase partisipasi pemilih didapatkan surat suara tidak sah atau *invalid vote* sebagai berikut: Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 28.142 (4,80%) dan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 25.599 (4,34%). Untuk lebih jelasnya akan disajikan dalam bentuk table *invalid vote* per kecamatan.

Tabel 1.
Invalid Vote Per-Kecamatan

NOMOR	KECAMATAN	PILGUB				PILBUP			
		JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH	TOTAL SURAT SUARA SAH + SURAT SUARA TIDAK SAH	% SURAT SUARA TIDAK SAH	JUMLAH SUARA SAH	JUMLAH SURAT SUARA TIDAK SAH	TOTAL SURAT SUARA SAH + SURAT SUARA TIDAK SAH	% SURAT SUARA TIDAK SAH
1	Pracimantoro	37.479	2.040	40.060	5,09%	37.858	1.661	39.519	4,20%
2	Giritontro	10.770	727	8.013	9,07%	10.880	616	11.496	5,36%
3	Giriwoyo	21.294	1.033	22.327	4,63%	21.522	804	22.326	3,60%
4	Batuwarno	10.233	470	10.703	4,39%	10.307	394	10.701	3,68%
5	Tirtomoyo	29.888	1.169	31.057	3,76%	30.027	1.030	31.057	3,32%
6	Nguntoronadi	14.319	702	15.021	4,67%	14.401	620	15.021	4,13%
7	Baturetno	26.885	1.278	28.163	4,54%	27.288	875	28.163	3,11%
8	Eromoko	25.314	1.216	26.530	4,58%	25.388	1.142	26.530	4,30%
9	Wuryantoro	15.129	776	15.905	4,88%	15.187	718	15.905	4,51%
10	Manyaran	19.652	1.086	20.738	5,24%	19.619	1.119	20.738	5,40%
11	Selogiri	24.806	1.334	26.140	5,10%	24.826	1.312	26.138	5,02%
12	Wonogiri	48.149	2.787	50.936	5,47%	47.786	2.937	50.723	5,79%
13	Ngadirojo	33.894	1.561	35.455	4,40%	33.918	1.536	35.454	4,33%
14	Sidoarjo	22.979	1.017	23.996	4,24%	23.115	879	23.994	3,66%
15	Jatiroto	19.973	840	20.813	4,04%	20.067	746	20.813	3,58%
16	Kismantoro	20.567	1.017	21.584	4,71%	20.665	919	21.584	4,26%
17	Purwantoro	29.032	1.611	30.643	5,26%	29.159	1.484	30.643	4,84%
18	Bulukerto	17.167	903	18.070	5,00%	17.251	819	18.070	4,53%
19	Slogohimo	26.825	1.449	28.274	5,12%	26.908	1.358	28.266	4,80%
20	Jatisrono	32.319	1.465	33.784	4,34%	32.502	1.282	33.784	3,79%
21	Jatipurno	18.419	801	19.220	4,17%	18.494	726	19.220	3,78%
22	Girimarto	21.403	1.209	22.612	5,35%	21.525	1.087	22.612	4,81%
23	Karangtengah	13.731	507	14.238	3,56%	13.792	446	14.238	3,13%
24	Paranggipito	10.263	521	10.784	4,83%	10.331	453	10.784	4,20%
25	Puhpelem	10.837	623	11.460	5,44%	10.824	636	11.460	5,55%
	Jumlah	561.327	28.142	586.526	4,80%	563.640	25.599	589.239	4,34%

Sumber.KPU Kabupaten Wonogiri 2024.

Proses pelaksanaan kegiatan diseminasi oleh KPU Kabupaten Wonogiri diawali dengan pembukaan kotak suara pada tanggal 17-22 Februari 2025. Kemudian identifikasi dilaksanakan pada 11 s.d 14 Mei 2025. Pleno penetapan rekapitulasi hasil identifikasi surat suara tidak sah di

Kabupaten Wonogiri dilaksanakan dalam 2 tempo yang berbeda yakni untuk Pilgub pada tanggal 13 Maret 2025 dan untuk Pilbup tanggal 14 Maret 2025. Setelah serangkaian proses kegiatan terlampaui sampai akhirnya pelaksanaan diseminasi tingkat kabupaten yang dilaksanakan pada Senin 17 Maret 2025 dengan mengundang *stakeholder* pemerintahan, akademisi, media, dan pengurus/LC parpol.

Gambar 1.

Proses Identifikasi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah



Gambar 2.

Proses Identifikasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri



Metode sampling 331 TPS dari 1903 TPS dengan total surat suara tidak sah teridentifikasi sejumlah 5.018

Dari hasil identifikasi maka penelitian ini mendetailkan 7 jenis pola surat suara tidak sah dimungkinkan muncul dalam Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Wonogiri. Jenis-jenis tersebut terinspirasi oleh pengecekan acak dari surat-surat suara tidak sah pada penelitian ini sebelum

dilakukan diseminasi. Ke 7 pola tersebut antara lain: 1) terdapat lebih dari satu coblosan; 2) terdapat lebih dari satu tanda coblosan pada kertas surat suara, meskipun di luar area kotak gambar pasangan calon; 3) tanda coblos di luar kotak gambar pasangan calon; 4) memberikan coretan pada surat suara; 5) surat suara dengan sengaja diberi tanda dengan dibakar, dianggap tidak sah; 6) surat suara tidak tercoblos; 7) lain-lain.

Tabel 2.
Hasil Identifikasi Surat Suara Tidak Sah Pilgub

Kategori	Uraian Kategori	Jumlah	%
1	Terdapat lebih dari satu tanda coblos	16.567	58,87%
2	Ada lebih dari satu tanda coblos, meskipun di luar area kotak Paslon	890	3,16%
3	Tanda coblos diluar kotak	1.265	4,50%
4	Memberikan coretan pada surat suara	10	0,04%
5	Diberi tanda dengan dibakar	42	0,15%
6	Surat suara tidak tercoblos	9.231	32,80%
7	Lain-lain	137	0,49%
TOTAL		28.142	100,00%

Tabel 3.
Hasil Identifikasi Surat Suara Tidak Sah Pilbub

Kategori	Uraian Kategori	Jumlah	%
1	Terdapat lebih dari satu tanda coblos	3341	66,58%
2	Ada lebih dari satu tanda coblos, meskipun di luar area kotak Paslon	120	2,39%
3	Tanda coblos diluar kotak	326	6,50%
4	Memberikan coretan pada surat suara	1	0,02%
5	Diberi tanda dengan dibakar	5	0,10%
6	Surat suara tidak tercoblos	1217	24,25%
7	Lain-lain	8	0,16%
TOTAL		5.018	100,00%

Implikasi yang diharapkan dari adanya pemilu serentak adalah efisiensi pelaksanaan pemilu disertai efektivitas yang mengikutinya, yang dapat menekan pengeluaran dana negara dalam pemilu. Dengan pemilu serentak, maka partai politik dituntut untuk menyederhanakan sistem partai politik dengan multi partai sederhana, sehingga tingkat relevansinya antara sistem pemilu dan sistem partai politik dapat berjalan beriringan dengan penguatan terhadap sistem presidensial, yang berdampak kepada konsepsi kebijakan-kebijakan pemerintah yang didukung secara penuh dan solid dalam parlemen terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

DISCUSSION (Pembahasan)

Untuk menjamin pemilu demokratis dibutuhkan adanya pengaturan dan diselenggarakan oleh lembaga negara yang diamanatkan undang-undang. Lembaga penyelenggara pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Hans Kelsen berpendapat, terwujudnya pelaksanaan pemilu yang kokoh tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pengawas pemilu. Signifikansi dari keberadaan Bawaslu adalah memastikan bahwa parameter pemilu demokratis baik dalam proses maupun hasil, serta asas-asas pemilu dapat berjalan dengan baik.¹²

Dari aspek demokrasi perhitungan persentasi perolehan suara dari jumlah suara tidak sah telah mengabaikan usaha orang-orang yang turut berpartisipasi pada pesta demokrasi yang digelar dengan miliaran rupiah itu. Hak mereka untuk bebas berpendapat (yang dilakukan melalui pencoblosan, baik coblosannya sah atau tidak) telah dilanggar. Sesungguhnya persentasi perolehan suara itu dihitung dari jumlah suara sah dan tidak sah karena di dalam suara tidak sah itu mungkin tersirat bahwa yang bersangkutan tidak menyetujui satupun di antara kandidat. Jadi suara tidak sah itu turut menentukan persentasi perolehan suara, akan tetapi pada kenyataannya tidak diperhitungkan dalam Pasal 46 Peraturan KPU No.16 Tahun 2010.¹³

Surat suara tidak sah merupakan fenomena yang hampir selalu muncul dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pemilukada. Keberadaannya tidak dapat dipahami

¹² Edralin Hayckel et al., "PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM This Article Examines the Role of Fundamental Principles of Election Administration in Improving the Integrity of the Election Process and Results . Not Only the General Election Commission , Bawaslu as Electoral Supervisory , Is Tasked with Supervising the Course of the Election . The Presence of Bawaslu Is to Prevent and Minimize Election Violations or Fraud That May Occur . Using Descriptive Analysis Methods , the Author Outlines the Principles of International IDEA That Must Be Implemented , Especially by Bawaslu as the Guardian of Election Integrity in Indonesia . The Results of the Study Show That the Issue of Election Organizer Integrity Is Still a Particular Concern for How Bawaslu Should Carry out Supervisory Functions That Can Support the Realization of Integrity in the Face of Many Problems and Challenges in Election Supervision in Indonesia . Bawaslu Must Strengthen Its Resources to Eliminate Its Limitations , so That the Personal Integrity of the Election Supervisory Staff Can Support the Realization of Bawaslu ' s Institutional Integrity . Keywords : Integrity , International IDEA , Election Organizers , and Bawaslu . ABSTRAK Tulisan Ini Mengkaji Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Proses Dan Hasil Penyelenggaraan Pemilu . Tidak Hanya Komisi Pemilihan Umum , Bawaslu Sebagai Electoral Supervisory , Bertugas Mengawasi Jalannya Pemilu . Hadirnya Bawaslu Adalah Untuk Mencegah Dan Meminimalkan Pelanggaran Atau Kecurangan Pemilu Yang Mungkin Terjadi . Dengan Menggunakan Metode Analisis Deskriptif , Penulis Menguraikan Prinsip-Prinsip International IDEA Yang Harus Diterapkan , Khususnya Oleh Bawaslu Sebagai Penjaga Integritas Pemilu Di Indonesia . Hasil Kajian Menunjukkan Bahwa Isu Integritas Penyelenggara Pemilu Masih Menjadi Perhatian Khusus Bagaimana Seharusnya Bawaslu Menjalankan Fungsi Pengawasan Yang Dapat Mendukung Terwujudnya Integritas Dengan Dihadapkan Banyaknya Permasalahan Dan Tantangan Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia . Bawaslu Harus Memperkuat Sumber Daya Untuk Menghilangkan Keterbatasan-Keterbatasan Yang Dimiliki , Sehingga Integritas Personal Jajaran Pengawas Pemilu Dapat Mendukung Terwujudnya Integritas Kelembagaan Bawaslu . PENDAHULUAN" 16, no. 1 (2024): 99–109.

¹³ M. Simanihuruk, "Kejahatan Terselubung Di Balik Kertas Suara Tidak Sah Yang Gagal Dicegah Oleh Pasal 46 Peraturan KPU No.16 Tahun 2010," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 183, <https://doi.org/10.31078/jk728>.

semata-mata sebagai kesalahan teknis pemilih, melainkan sebagai indikator kompleks yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemilu, efektivitas pendidikan pemilih, serta tingkat literasi politik masyarakat. Dalam konteks, pemilukada Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, temuan mengenai surat suara tidak sah menunjukkan bahwa masih terhadap kesenjangan antara desain sistem pemungutan suara dengan pemahaman pemilih terhadap tata cara penggunaan hak pilih.

Secara normatif, hak memilih merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun demikian, jaminan normatif tersebut tidak serta merta menjamin kualitas pelaksanaan hak pilih di tingkat praksis. Surat suara yang dinyatakan tidak sah berarti hak pilih secara faktual tidak terkonversi menjadi suara yang bermakna dalam penentuan hasil pemilihan. Dengan demikian, tingginya angka surat suara tidak sah dapat dipandang sebagai bentuk kegagalan parsial demokrasi prosedural, karena partisipasi pemilih tidak sepenuhnya menghasilkan representasi politik. Selain identifikasi terhadap surat suara tidak sah, juga banyaknya pemilih yang dianggap golput. Golput merupakan seorang yang sudah memiliki hak pilih, namun enggan menggunakan hak pilihnya dengan berbagai macam alasan tertentu seperti tidak mengetahui pasangan calon yang mengikuti pemilu, ketidakpercayaan Masyarakat terhadap mentalitas pejabat pasca pemilu dan lain sebagainya.¹⁴

Diseminasi temuan identifikasi surat suara tidak sah memiliki posisi strategis dalam kerangka pendidikan pemilih. Diseminasi tidak sekadar dimaknai sebagai penyebaran informasi secara satu arah, melainkan sebagai proses edukatif yang bertujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kapasitas pemilih dalam menggunakan hak pilih secara benar dan bertanggung jawab. Dalam konteks Pemilukada Kabupaten Wonogiri Tahun 2024, diseminasi temuan dilakukan dengan menyampaikan hasil identifikasi surat suara tidak sah kepada berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu, serta kelompok masyarakat sipil. Melalui diseminasi tersebut, pemilih dapat mengetahui secara konkret bentuk-bentuk kesalahan yang menyebabkan surat suara dinyatakan tidak sah, sehingga diharapkan mampu menghindari kesalahan serupa pada pemilihan berikutnya.

Diseminasi temuan juga berfungsi sebagai instrumen reflektif bagi penyelenggara pemilu. Dengan mengetahui pola kesalahan pemilih, penyelenggara dapat melakukan evaluasi terhadap metode sosialisasi, desain surat suara, serta mekanisme bimbingan teknis di tempat pemungutan suara. Dengan demikian, diseminasi temuan tidak hanya berdampak pada pemilih, tetapi juga mendorong perbaikan sistem pemilu secara institusional.

¹⁴ Khalish Ariq Muhtaram and Haryo Kusumo Aji, "Strategi Komunikasi Kpu Sukoharjo Dalam Mengurangi Golput Pemilu Capres Cawapres 2024 Pada Kalangan Gen Z," no. 1948 (2024).

Diseminasi temuan identifikasi surat suara tidak sah tidak hanya berdampak pada aspek teknis pemungutan suara, tetapi juga berimplikasi pada peningkatan literasi politik masyarakat secara lebih luas. Literasi politik mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, mekanisme demokrasi, serta makna partisipasi politik dalam sistem pemerintahan. Melalui diseminasi temuan, pemilih tidak hanya diajak memahami cara mencoblos yang benar, tetapi juga diajak merefleksikan pentingnya setiap suara dalam menentukan arah kepemimpinan daerah. Dengan demikian, pendidikan pemilih tidak berhenti pada tataran prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi substantif demokrasi. Temuan dan diseminasi hasil identifikasi surat suara tidak sah pada Pilkada Kabupaten Wonogiri Tahun 2024 memiliki relevansi strategis bagi perumusan kebijakan pemilu di masa mendatang. Data empiris mengenai penyebab surat suara tidak sah dapat dijadikan dasar dalam merancang kebijakan pendidikan pemilih yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, pendidikan pemilih juga merupakan elemen kunci dalam meningkatkan kualitas demokrasi elektoral. Pendidikan pemilih tidak hanya berorientasi pada peningkatan angka partisipasi, tetapi juga pada kualitas partisipasi itu sendiri. Dalam hal ini, kualitas partisipasi tercermin dari kemampuan pemilih untuk menggunakan hak pilihnya secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pendidikan pemilih yang berbasis pada temuan nyata terbukti lebih kontekstual dan relevan, serta mampu meningkatkan kesadaran pemilih akan pentingnya menggunakan hak pilih secara sah. Dengan demikian, upaya diseminasi temuan identifikasi surat suara tidak sah perlu dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan demokrasi lokal yang berkelanjutan.

KESIMPULAN/CONCLUSION

Dari hasil temuan pada penelitian ini telah menunjukkan bahwa surat suara tidak sah atau *invalid vote* bukan hanya sekedar suara yang gugur. Dalam pengalaman Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Wonogiri, kemunculan surat suara tidak sah yang mencapai jumlah dan presentase tertinggi di era demokrasi mengundang keingintahuan dari sisi realita dan alasan yang sesungguhnya. Terlebih, kemunculan surat suara tidak sah tersebut menjadi salah satu materi pertentangan kubu yang menolak hasil penghitungan suara.

Penelitian ini bermaksud untuk menunjukkan gambaran temuan secara umum dan kemunculan/persebarannya secara khusus di kecamatan-kecamatan se Kabupaten Wonogiri. Dari hasil tersebut terungkap bahwa keberadaan surat suara tidak sah tidak semata menunjukkan persoalan teknis dan administrative, namun hal tersebut juga mengindikasikan adanya protes pemilih. Kemunculan surat suara tidak sah dalam kategori “terindikasi terjadi karena faktor kesengajaan” dimana perlu telaah lebih lanjut kaitannya dengan beberapa isu.

REFERENCES (DAFTAR PUSTAKA)

Amananti, Wilda. “Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Demokrasi: Tinjauan Kelebihan Dan Kekurangan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2024” 4, no. 02 (2024): 7823–30.
Ausath, Jidan Aflahul. “STRATEGI KOMUNIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH

ISTIMEWA YOGYAKARTA (KPU DIY) DALAM MENINGKATKAN PEMILIH PEMULA GEN Z PADA PEMILU 2024,” 2025.

- Firdaus, Ilham, Asmawi Asmawi, and Asrinaldi Asrinaldi. “Proses Diseminasi Informasi Tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Padang Tahun 2018 Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Pemilih.” *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 11, no. 1 (2019): 76. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i1.450>.
- Handayani, Retno Sari, and Khairul Fahmi. “Problematika Pemungutan Suara Ulang Pemilu Serentak Tahun 2019.” *Jurnal Hukum Media Bhakti* 3, no. 2 (2019): 100–109. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v3i2.54>.
- Hayckel, Edralin, Caroline Paskarina, Ratnia Solihah, Kata Integritas, and International Idea. “PERAN PRINSIP-PRINSIP FUNDAMENTAL PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM MENINGKATKAN INTEGRITAS BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM This Article Examines the Role of Fundamental Principles of Election Administration in Improving the Integrity of the Election Process and Results . Not Only the General Election Commission , Bawaslu as Electoral Supervisory , Is Tasked with Supervising the Course of the Election . The Presence of Bawaslu Is to Prevent and Minimize Election Violations or Fraud That May Occur . Using Descriptive Analysis Methods , the Author Outlines the Principles of International IDEA That Must Be Implemented , Especially by Bawaslu as the Guardian of Election Integrity in Indonesia . The Results of the Study Show That the Issue of Election Organizer Integrity Is Still a Particular Concern for How Bawaslu Should Carry out Supervisory Functions That Can Support the Realization of Integrity in the Face of Many Problems and Challenges in Election Supervision in Indonesia . Bawaslu Must Strengthen Its Resources to Eliminate Its Limitations , so That the Personal Integrity of the Election Supervisory Staff Can Support the Realization of Bawaslu ’ s Institutional Integrity . Keywords : Integrity , International IDEA , Election Organizers , and Bawaslu . ABSTRAK Tulisan Ini Mengkaji Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu Dalam Meningkatkan Integritas Proses Dan Hasil Penyelenggaraan Pemilu . Tidak Hanya Komisi Pemilihan Umum , Bawaslu Sebagai Electoral Supervisory , Bertugas Mengawasi Jalannya Pemilu . Hadirnya Bawaslu Adalah Untuk Mencegah Dan Meminimalkan Pelanggaran Atau Kecurangan Pemilu Yang Mungkin Terjadi . Dengan Menggunakan Metode Analisis Deskriptif , Penulis Menguraikan Prinsip-Prinsip International IDEA Yang Harus Diterapkan , Khususnya Oleh Bawaslu Sebagai Penjaga Integritas Pemilu Di Indonesia . Hasil Kajian Menunjukkan Bahwa Isu Integritas Penyelenggara Pemilu Masih Menjadi Perhatian Khusus Bagaimana Seharusnya Bawaslu Menjalankan Fungsi Pengawasan Yang Dapat Mendukung Terwujudnya Integritas Dengan Dihadapkan Banyaknya Permasalahan Dan Tantangan Dalam Pengawasan Pemilu Di Indonesia . Bawaslu Harus Memperkuat Sumber Daya Untuk Menghilangkan Keterbatasan-Keterbatasan Yang Dimiliki , Sehingga Integritas Personal Jajaran Pengawas Pemilu Dapat Mendukung Terwujudnya Integritas Kelembagaan Bawaslu . PENDAHULUAN” 16, no. 1 (2024): 99–109.
- Hertanto, Amir, and Tabah Maryanah. “Integritas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Dalam Proses Tahapan Pemilu Serentak Tahun” 2, no. 1 (2024).
- Muhtaram, Khalish Ariq, and Haryo Kusumo Aji. “Strategi Komunikasi Kpu Sukoharjo Dalam Mengurangi Golput Pemilu Capres Cawapres 2024 Pada Kalangan Gen Z,” no. 1948 (2024).
- Rahmawati, Desi, Arya Budi, Departemen Politik, and Dan Pemerintahan. “LAPORAN PENELITIAN POLA SURAT SUARA TIDAK SAH PADA PEMILIHAN WALIKOTA YOGYAKARTA 2017 Di Susun Oleh,” 2018, 3–4.
- Rizal, Akhmad. “Pemilukada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi Dan Tantangan.” *Proceedings of the 1st Conference on Social, Politics, and Culture (LACS-CSPC) 2022* 1 (2022): 136–40.
- Simanihuruk, M. “Kejahatan Terselubung Di Balik Kertas Suara Tidak Sah Yang Gagal Dicegah Oleh Pasal 46 Peraturan KPU No.16 Tahun 2010.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2016): 183.

<https://doi.org/10.31078/jk728>.

Syamsiani, Ihya Nur, and M Nur Rofiq Addiansyah. "Komunikasi Politik Digital : Relasi Antara Media ," 8 (2025): 370–85.

Tosalenda, Budi, Burhan Niode, and Stefanus Sampe. "Faktor-Faktor Penyebab Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Kota Manado." *Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan* 1, no. 1 (2021): 45–51.

Widiantari, Komang Sri, Anak Agung, and Ngurah Pramana. "Pemanfaatan Sosial Media Guna Mendukung Kemajuan Demokrasi Pada Pemilih Pemula Dalam Pemilu Tahun 2024" 8, no. 1 (2025): 28–39.